

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki julukan sebagai negara kepulauan terluas di Asia Tenggara dengan jumlah populasi penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya. Bertambahnya populasi penduduk menyebabkan pola konsumsi yang turut meningkat pula. Dengan bertambahnya populasi penduduk tersebut menyebabkan kenaikan volume timbulan sampah yang setiap tahunnya meningkat. Peningkatan pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi jumlah sampah harian yang dihasilkan Masyarakat. ” Meningkatnya jenis, volume, atau karakter sampah yang dihasilkan masyarakat berdampak signifikan terhadap jumlah konsumen. Oleh karena itu, masyarakat luas perlu memahami dan mengerti cara memanfaatkan sampah serta cara memanfaatkannya.”. (Darmastuti , 2021)

Permasalahan sampah menjadi salah satu problematika di Indonesia yang disebabkan oleh terus bertambah padatnya penduduk di Indonesia. Terjadi peningkatan jumlah penduduk secara terus menerus, baik karena tingkat kematian dan kelahiran, maupun karena mobilitas penduduk yang selanjutnya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan volume sampah setiap harinya. ”Sampah menjadi permasalahan yang krusial jika dikaitkan dengan peningkatan penduduk. Dampak yang disebabkan oleh tumpukan sampah akan mengganggu kehidupan manusia sehingga diperlukan upaya yang wajar dan terencana agar dapat diatasi.” (Mahlil , 2021)

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menyatakan timbulan sampah yang dihasilkan dari 365 kabupaten di Indonesia sebanyak 38,649,897.78 dengan total jumlah terkelola sebanyak 62,2%.

Gambar 1.1 Presentase Komposisi Sampah nasional sepanjang Tahun 2024




Sumber : sipsn.menlhk.go.id, 2024

Berdasarkan data yang disajikan pada diagram di atas, dapat diketahui bahwa sampah rumah tangga merupakan jenis sampah dengan proporsi tertinggi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu sebesar 54,32%. Secara umum, sampah rumah tangga terdiri dari tiga jenis komposisi, yaitu sampah organik, sampah anorganik, serta sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah organik mencakup limbah sisa makanan, seperti kulit buah, sayuran yang terbuang, dan makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Jenis sampah anorganik yaitu plastik, kertas, kaleng bekas minuman dan makanan, dan pembungkus makanan dari bahan polistiren. Sedangkan jenis sampah B3 meliputi obat kadaluarsa, baterai bekas, pestisida dan produk pembersih berbahan kimia. Dari ketiga jenis sampah rumah

tangga tersebut sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat Indonesia adalah jenis sampah sisa makanan.

Sementara itu, jenis sampah terbanyak kedua yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia berasal dari aktivitas pasar, dengan persentase sebesar 13,55%. Disusul oleh sampah dari kawasan permukiman lainnya sebesar 11,69%, kemudian sampah dari perkantoran sebesar 7,86%, sektor perniagaan sebesar 7,46%, fasilitas publik sebesar 3,8%, serta kategori sampah lainnya sebanyak 1,32%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2024, sampah rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar dari total volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia.

Gambar 1. 2 Presentase Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya di Indonesia sepanjang Tahun 2024



Sumber : sipsn.menlhk.go.id, 2024

Pada Diagram II terlihat bahwa limbah sisa makanan menempati proporsi tertinggi dalam komposisi sampah, yaitu sebesar 39,63%. Selanjutnya, sampah

berbahan plastik berada pada posisi kedua dengan persentase sebesar 19,32%. Sampah kayu atau ranting menduduki peringkat nomor 3 sebanyak 12.73%, kertas atau karton sebanyak 11,06%, sampah lainnya sebanyak 6.67%, sampah logam sebanyak 3.43%, sampah kain sebanyak 2.48%, sampah karet atau kulit sebanyak 2.28%, sampah kaca sebanyak 2.4%. Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jenis sampah sisa makanan merupakan komposisi sampah paling banyak yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2024.

Permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh penduduk dan tidak terbatas pada pemerintah suatu daerah saja. Masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki perilaku tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah, khususnya ke aliran sungai, saluran drainase, atau badan air lainnya. Tindakan ini berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti pencemaran lingkungan, peningkatan risiko banjir akibat tersumbatnya saluran air, serta penyebaran berbagai penyakit. Kondisi tersebut juga berdampak pada degradasi kualitas sumber daya alam, termasuk air, tanah, dan udara. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif memerlukan partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan sampah erat kaitannya dengan kurangnya kedisiplinan masyarakat umum dan kepedulian masyarakat umum terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengelolaan sampah tergolong lemah sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dan kurangnya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dari permasalahan sampah di Indonesia tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan

peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2017.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, khususnya Pasal 6 yang menyatakan bahwa kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah harus dirumuskan melalui Peraturan Presiden. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menetapkan target nasional berupa pengelolaan sampah secara optimal hingga mencapai 100% pada tahun 2025 dalam kerangka program 'Indonesia Bersih Sampah'. Target ini dirancang untuk dicapai melalui strategi pengurangan timbulan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.


Salah satu inisiatif utama pemerintah pusat untuk menangani permasalahan sampah di skala nasional adalah dengan melaksanakan program Indonesia bersih sampah 2025 dengan target penanganan sampah minimal 70%. Keberhasilan program Indonesia Bersih Sampah sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), yang memuat rencana pengelolaan sampah beserta target-target pencapaian secara kuantitatif. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program penanganan sampah,

yang mencakup seluruh tahapan mulai dari sumber timbulan hingga ke tempat pemrosesan akhir (TPA), dan diimplementasikan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah terkait.

Salah satu penyebab banyaknya tumpukan sampah rumah tangga di Indonesia adalah *food waste*. *Food waste* merupakan tindakan manusia yang melakukan pembuangan makanan dan tidak mengonsumsi makanan karena berbagai alasan seperti terserang hama (Food Wastage Footprint (Project), 2013). Di Indonesia, *food waste* belum memiliki definisi yang secara spesifik dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, namun umumnya dikategorikan sebagai sampah organik atau limbah yang mudah membusuk, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Berdasarkan laporan dari Economist Intelligence Unit (EIU), tren *food waste* secara global mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indonesia sendiri menempati posisi kedua sebagai negara penghasil *food waste* terbesar di dunia setelah Arab Saudi, dengan estimasi sebesar 300 kilogram food waste per kapita per (Kementan RI, 2019)

Pada Tahun 2024 Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menyatakan bahwa jumlah timbulan sampah dari 192 kabupaten/kota se Indonesia sebesar 18,452,117.79 ton per tahun dengan total sampah terkelola sebanyak 58.62% atau sebanyak 10,816,564.41 ton per tahun. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menyatakan selama 2024 Provinsi Jawa timur merupakan provinsi kedua penyumbang sampah paling banyak sebanyak 2,355,975.51 ton.

Gambar 1. 3 Data Timbulan Sampah Nasional Tahun 2024



Sumber : sipsn.menlhk.go.id, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang sampah terbanyak nasional terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa timur untuk mengatur permasalahan sampah regional dengan mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 yang dibentuk untuk menciptakan wilayah yang bersih dan sehat juga sebagai Upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan Sampah Regional. Regulasi sebelumnya dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika permasalahan di lapangan maupun kebutuhan hukum yang berkembang, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi terkini.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 memuat ketentuan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara lebih rinci, regulasi ini mencakup aspek-aspek penting dalam pengelolaan sampah, seperti pengelolaan sampah spesifik, penguatan kelembagaan, strategi dan kebijakan pengelolaan sampah regional, serta pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme perizinan, hak dan kewajiban para pihak, penyelenggaraan pengelolaan sampah di tingkat regional, pengawasan dan pembinaan, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Tujuan utama Peraturan Daerah tersebut adalah untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan di provinsi dilakukan secara berkelanjutan dan efektif dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial.

Tabel 1. 1 Data Timbulan Sampah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2024	Jawa Timur	Kota Surabaya	1,805.57	659,033.63
2024	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	858.63	313,401.68
2024	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	839.10	306,270.96
2024	Jawa Timur	Kota Malang	778.34	284,095.41
2024	Jawa Timur	Kab. Tuban	528.51	192,907.81
2024	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	449.64	164,117.17
2024	Jawa Timur	Kab. Sumenep	364.55	133,059.91
2024	Jawa Timur	Kab. Pacitan	289.57	105,691.50
2024	Jawa Timur	Kab. Magetan	276.65	100,976.23
2024	Jawa Timur	Kota Batu	142.64	52,063.84

Sumber : sipsn.menlhk.go.id, 2024

Dari Tabel dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Sidoarjo menempati urutan ke 2 di Jawa Timur sebagai Kabupaten penghasil sampah terbanyak sepanjang tahun 2024 setelah kota

Surabaya. Sampah yang di produksi Kabupaten Sidoarjo selama 2024 sebanyak 313,401.68 ton yang mana sampah rumah tangga merupakan jenis sampah terbanyak yang dihasilkan. Kabupaten Sidoarjo menghasilkan timbulan sampah sebanyak 858.63 ton perhari dengan total sampah terkelola sebanyak 64.13% sepanjang tahun 2024. Jumlah sampah yang masuk di TPA Griyo Mulyo Jabon mencapai 173.840 ton dengan rata-rata harian hampir 500 ton yang mana kondisi tersebut sudah melampaui kapasitas daya tampung TPA yang hanya mampu menampung 400 ton sampah per hari.

Tabel 1. 2 Timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo

Klasifikasi Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Total Produksi Sampah (Kg/Hari)	Rata-Rata Timbulan Sampah (Kg/Hari/Orang)		Rata-Rata Timbulan Sampah (Kg/Hari/Orang)	Rata-Rata Timbulan Sampah (Liter/Hari/Orang)
			Weekday	Weekend		
Kawasan Perkotaan	1392047	612501	0,37	0,51	0,44	2,20
Kawasan Perdesaan	594019	255428	0,37	0,49	0,43	2,15
Total	1986066	867929	0,74	1	0,87	4,35

pada Tahun 2023

Sumber : e-monev.sidoarjokab.go.id, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, total timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo, baik dari wilayah perkotaan maupun perdesaan, mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar 867.929 kilogram per hari. Sampah rumah tangga tercatat sebagai jenis limbah dengan volume tertinggi sepanjang tahun 2023, yang turut berkontribusi terhadap terjadinya penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Permasalahan timbulan sampah yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait pengurangan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019. Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan upaya pengurangan sampah, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh instansi teknis terkait. Setiap rumah tangga, pelaku usaha, serta penanggung jawab kegiatan diwajibkan untuk membatasi produksi sampah dan melakukan kegiatan daur ulang. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengurangan sampah, antara lain melalui penyusunan regulasi desa, perencanaan strategis, serta pengalokasian anggaran. Masyarakat turut dilibatkan dalam proses ini melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pelaporan terkait implementasi pengurangan sampah.

Tabel 1. 3 Presentase Timbunan Sampah Kabupaten Sidoarjo selama 4 tahun

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2024	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	878.60	320,690.10
2023	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	878.60	320,690.10
2020	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1,086.24	396,476.90
2019	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1,223.93	446,733.65
			4,067.37	1,484,590.74

Sumber: sipsn.menlhk.go.id, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa timbunan sampah di Kabupaten Sidoarjo menurun setiap tahunnya karena permasalahan sampah di Sidoarjo telah memiliki paying hukum. Pada tahun 2019 jumlah timbunan sampah harian sebanyak 1,222 ton perhari dan 446,733 ton per tahun. Pada tahun 2020 timbulan sampah harian yang dihasilkan sebanyak 1,086 ton perhari dan 396, 476 ton per tahun. Pada tahun 2023 jumlah timbunan sampah harian yang dihasilkan sebanyak 0,878 ton per hari

dan 320,690 ton per tahun. Pada tahun 2024 jumlah sampah harian yang dihasilkan sebanyak 0,878 ton perhari dan 320,690 ton per tahun.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 membahas tentang upaya pengurangan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga. Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa setiap rumah tangga, pemilik, maupun penanggung jawab kegiatan atau usaha wajib membatasi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Pembatasan ini mencakup berbagai sektor seperti rumah tangga, pasar, pertokoan, hotel, restoran, sekolah, instansi pemerintah, kantor swasta, dan industri. Kemudian, Pasal 7 menekankan bahwa pembatasan timbulan sampah dilakukan melalui kegiatan pemilahan berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis sampah yang dimaksud meliputi sampah bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang mudah terurai, sampah yang masih dapat digunakan kembali, serta sampah yang dapat didaur ulang. Sementara itu, Pasal 10 menjelaskan bahwa setiap rumah tangga dan pelaku usaha berkewajiban menjalankan proses daur ulang sampah. Proses ini mencakup pemilahan sampah, penyediaan wadah serta sarana-prasarana pendukung daur ulang, pengolahan sampah organik melalui metode pengomposan skala kawasan untuk menghasilkan energi terbarukan, dan pengolahan sampah anorganik melalui pembuatan produk kreatif berbahan dasar limbah yang tidak dapat diuraikan secara alami.

Salah satu bentuk implementasi dari peraturan bupati no 71 tahun 2019 adalah pelaksanaan Sidoarjo Bersih dan Hijau. Sidoarjo Bersih dan Hijau menjadi kegiatan peduli lingkungan yang dilaksanakan untuk merubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan partisipasi dan kepedulian dalam menciptakan lingkungan yang

bersih. Program Sidoarjo Bersih dan Hijau diawali dengan sosialisasi dan pendampingan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut memiliki tujuan agar pola pikir masyarakat berubah sehingga masyarakat dapat membenahi kondisi lingkungan secara berkelanjutan.

Sidoarjo Bersih dan Hijau dilaksanakan selama dua periode dikarenakan setiap pergantian bupati terdapat pergantian kebijakan dan program kerja. Pada kompetisi Sidoarjo Bersih dan Hijau tidak hanya aspek pengelolaan sampah yang dinilai tetapi juga aspek pengelolaan lingkungan di setiap RT sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suyanto Asmoro selaku koordinator sosialisasi bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo pada 5 November 2024.

”Terdapat beberapa aspek penilaian dalam lomba SBH yaitu pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, penghijauan, kreatifitas, pemanfaatan limbah, inovasi terkait limbah, penanaman toga, dan pemanfaatan tanah kosong. SBH juga melakukan penilaian sebelum dan sesudah adanya SBH didesa tersebut sehingga ada nominasi desa dengan dampak terbaik”

Sidoarjo Bersih dan Hijau diawali dari lomba dari tingkat kecamatan yang kemudian setiap kecamatan wajib mengeluarkan perwakilan dari 2 RT. Salah satu aspek yang dinilai dari kategori Dampak Sidoarjo Bersih dan Hijau terbaik adalah bagaimana kondisi desa sebelum dan sesudah Sidoarjo Bersih dan Hijau, partisipasi, serta inovasi masyarakat. Desa yang telah menjadi finalis Sidoarjo Bersih dan Hijau akan mengikuti Desa berseri yang merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Desa Berseri memiliki peran pengelolaan lingkungan hidup yang ada di desa sehingga menjadi desa yang bersih rapi dan indah.

Sidoarjo Bersih dan Hijau membawa banyak dampak baik salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo yang kembali mendapat Piala Adipura. Dari 18 Desa yang mengikuti kompetisi Sidoarjo Bersih dan Hijau tahun 2017, Desa Kebonsari merupakan desa yang mendapatkan juara 1 kategori dampak kompetisi Sidoarjo Bersih dan Hijau terbaik dan juara 2 kategori Sidoarjo Bersih dan Hijau *zero waste*. Program Sidoarjo Bersih dan Hijau menjadi program yang diharapkan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepedulian pengelolaan sampah sebagaimana pernyataan Arie Prabowo, S.STP, M.PSDM salah satu camat Kabupaten Sidoarjo :

” Saat ini SBH sudah mengakar di desa-desa di 18 kecamatan. Program tersebut telah menjadikan masyarakat memahami kebersihan serta pengelolaan sampah dengan baik. Pengolahan sampah sangat penting untuk mengurangi tumpukan sampah di permukiman. SBH 2017 kami fokus pada kepedulian pengelolaan sampah.”

Selain mendapat penghargaan dari Sidoarjo Bersih dan Hijau, desa Kebonsari merupakan kawasan sentra industri yang menghasilkan 429,4kg sampah organik setiap harinya yang mana desa tersebut merupakan desa yang menghasilkan sampah organik paling banyak di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 telah mencakup sebagian besar aspek pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Desa Kebonsari merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan peraturan tersebut secara optimal, sehingga berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi SBH sebagai yang terbaik. Keberhasilan ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71

Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Desa Kebonsari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 tahun 2017 di desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk perhatian akademis terhadap permasalahan pengelolaan sampah di Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo serta mengingat masih tingginya volume timbunan sampah rumah tangga di wilayah tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan kajian ilmiah. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber teori dan referensi yang bermanfaat bagi pembelajaran di masa depan.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, dan mampu

memberikan wawasan keilmuan tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

B. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Manfaat penelitian bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan mengenai Pengelolaan Sampah rumah tangga di desa Kebonsari.

C. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan referensi ilmiah yang dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi topik serupa di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam lingkungan akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, terutama di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik pada Program Studi Administrasi Publik.